

PENGADILAN AGAMA SENGETI



2024

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL MONEV
PENERAPAN WHISTLE BLOWING
BULAN JANUARI





**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
WHISLE BLOWING**



BULAN JANUARI 2024

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi

KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti setiap bulannya ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menerapkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Pengadilan Agama Sengeti sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai Misi “Mewujudkan Pengadilan Agama Sengeti Yang Agung” telah melaksanakan Service Excellence (Pelayanan Prima) dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pengadilan Agama Sengeti melalui ketua Pengadilan Agama Sengeti telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System (WBS) yang bertugas melakukan pengawasan intern sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan secara konsisten. Kegiatan tersebut tertuang dalam laporan ini sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut evaluasi.

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi serta makin beragamnya pengaduan/*whistleblowing system* yang dilaporkan, maka Badan Pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung RI telah membangun sistem pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara umum sehingga tidak hanya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melainkan juga terkait dengan semua pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti. Diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak agar senantiasa terbina dan terjalin serta dikembangkannya jaringan yang berkontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab sehingga mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja Pengadilan Agama Sengeti secara holistik.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan *whistleblowing system* di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.

Sengeti, 31 Januari 2024

Ketua Tim Monev Pengadilan Agama Sengeti



Sulistianingtias Wibawanty, SH, MH



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik mantan pegawai atau yang masih bekerja) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan. Berdasarkan pihak Terlapor, *whistleblowing* dibagi menjadi internal *whistleblowing* dan eksternal *whistleblowing*.

Internal *whistleblowing* adalah *whistleblowing* kepada pihak di dalam organisasi atau melalui saluran yang disediakan organisasi. Sedangkan eksternal *whistleblowing* adalah pengungkapan kepada pihak di luar organisasi. Pada dasarnya *Whistleblowing System* (WBS) adalah sebuah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan yang akan terjadi dalam suatu perusahaan/organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Pengadilan Agama Sengeti telah menjalankan fungsinya dengan optimal terhadap seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan secara internal dan eksternal. Pengadilan Agama Sengeti juga telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik serta tidak berpihak untuk menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), telah dirumuskan kebijakan WBS secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Pengadilan Agama Sengeti untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan organisasi, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.

WBS di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti dilaksanakan berdasarkan pada kerahasiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif

aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Sengeti.

Peraturan Perundang-undangan yang terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Whistleblowing System*.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Pengawasan Sub Area Penerapan WBS

Penguatan pengawasan di Pengadilan Agama Sengeti dilakukan melalui berbagai upaya guna membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *Whistleblowing System* (WBS). WBS di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti tidak hanya terkait pelayanan kepada masyarakat melainkan juga terkait pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dan luas.

WBS diciptakan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan *Good Governance and Clean Government* di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti serta untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya WBS maka pimpinan dapat mendeteksi

dini akan adanya pelanggaran dan tentunya senantiasa memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*.

Pelaksanaan WBS mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum (berdasar peraturan).
2. Transparansi (benar, jujur, tidak diskriminatif).
3. Koordinasi (kerjasama dengan pihak terkait).
4. Efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya).
5. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
6. Obyektivitas (berdasar fakta/bukti).
7. Proporsionalitas (mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas).
8. Kerahasiaan (menjaga kerahasiaan sesuai peraturan).

Adapun ruang lingkup WBS sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.
2. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai sehingga mengakibatkan kerugian pemohon/negara.
3. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.
4. WBS yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.

BAB II


ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI AREA PENGAWASAN

Road Map Periode 2020-2024

Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Implementasi program anti KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti.

Yang juga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) salah satunya adalah pelaksanaan *whistleblowing system* (WBS). Pengadilan Agama Sengeti sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani.

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti atau melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Kantor Pengadilan Agama Sengeti berupa aplikasi SIWAS, Website resmi PA Sengeti ww.pa-senget.go.id, telepon, faksimili, layanan pesan singkat, kotak pengaduan, dan surat elektronik. Adapun proses pengaduan/pelaporan dalam WBS di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti tentang adanya dugaan tindakan pelanggaran penyimpangan ketentuan dan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN dilakukan melalui situs siwas.mahkamahagung.go.id dan website www.pa-sengeti.go.id dengan melampirkan data dukung yang nantinya akan diverifikasi kebenaran data dan informasi pengaduan tersebut oleh Meja Pengaduan dengan tayangan sebagai berikut:



Dengan penerapan WBS maka merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/fraud pada setiap kebijakan/program pemerintah yang harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang ada. Pengembangan WBS sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Road Map Periode 2024

Disamping WBS dalam bidang pelayanan, Pengadilan Agama Sengeti juga telah mengembangkan WBS secara umum dan telah terintegrasi secara *online* dalam *website* Pengadilan Agama Sengeti melalui dengan tayangan sebagai berikut:



Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan sosialisasi, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan sosialisasi WBS baik yang sifatnya umum maupun yang khusus.
2. Laporan implementasi WBS telah dibuat dengan periode bulanan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
3. Evaluasi WBS telah dilakukan pada tahun yang mana WBS selain digunakan sebagai media untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga digunakan sebagai media pelaporan pungutan liar.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pencapaian Bulan Januari 2024

Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Target	Hasil Monitoring
Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Implementasi program anti KKN	1. Kebijakan WBS telah ditetapkan.	Sosialisasi WBS telah dilaksanakan
			2. WBS telah disosialisasikan ke seluruh unit organisasi.	
			3. WBS telah diimplementasikan	Pada bulan Juni 2019 tidak terdapat pengaduan baik secara eksternal maupun internal.
			4. WBS telah dimonitor dan dievaluasi secara berkala	Hasil evaluasi atas implementasi WBS telah ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama yang lebih erat.
			5. Seluruh hasil evaluasi atas WBS telah ditindaklanjuti	

Resume Pencapaian Bulan Januari 2024

1. WBS telah disosialisasikan ke seluruh organisasi.
2. WBS telah diimplementasikan oleh seluruh organisasi.
3. WBS telah dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
4. Seluruh hasil evaluasi atas WBS telah ditindaklanjuti.

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis

Sistem pelaporan melalui WBS telah dikembangkan menjadi berbasis *web*. Tidak terdapat pengaduan yang diterima selama bulan Januari 2024.

Kendala

Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Sengeti. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan WBS.

Evaluasi


1. Pengadilan Agama Sengeti tetap berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana yang telah ada untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya melalui WBS.
2. Pengadilan Agama Sengeti akan melakukan upaya perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) untuk memperbaiki sistem pelaporan WBS secara *online* dan mengoptimalkan sarana pengaduan.
3. Pengadilan Agama Sengeti senantiasa meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* serta menjaga kerahasiaannya.

PENGADILAN AGAMA SENGETI



2024

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL MONEV
PENERAPAN WHISTLE BLOWING
BULAN FEBRUARI



KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pengadilan Agama Sengeti setiap bulannya ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menerapkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Pengadilan Agama Sengeti sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai Misi “Mewujudkan Pengadilan Agama Sengeti Yang Agung” telah melaksanakan Service Excellence (Pelayanan Prima) dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pengadilan Agama Sengeti melalui ketua Pengadilan Agama Sengeti telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System (WBS) yang bertugas melakukan pengawasan intern sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan secara konsisten. Kegiatan tersebut tertuang dalam laporan ini sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut evaluasi.

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi serta makin beragamnya pengaduan/*whistleblowing system* yang dilaporkan, maka Badan Pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung RI telah membangun sistem pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara umum sehingga tidak hanya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melainkan juga terkait dengan semua pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti. Diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak agar senantiasa terbina dan terjalin serta dikembangkannya jaringan yang berkontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab sehingga mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja Pengadilan Agama Sengeti secara holistik.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan *whistleblowing system* di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.



Sengeti, 29 Februari 2024

Ketua Tim Monev Pengadilan Agama Sengeti

Sulstianingtias Wibawanty, SH, MH

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik mantan pegawai atau yang masih bekerja) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan. Berdasarkan pihak Terlapor, *whistleblowing* dibagi menjadi internal *whistleblowing* dan eksternal *whistleblowing*.

Internal *whistleblowing* adalah *whistleblowing* kepada pihak di dalam organisasi atau melalui saluran yang disediakan organisasi. Sedangkan eksternal *whistleblowing* adalah pengungkapan kepada pihak di luar organisasi. Pada dasarnya *Whistleblowing System* (WBS) adalah sebuah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan yang akan terjadi dalam suatu perusahaan/organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Pengadilan Agama Sengeti telah menjalankan fungsinya dengan optimal terhadap seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan secara internal dan eksternal. Pengadilan Agama Sengeti juga telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik serta tidak berpihak untuk menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), telah dirumuskan kebijakan WBS secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Pengadilan Agama Sengeti untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan organisasi, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.

WBS di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti dilaksanakan berdasarkan pada kerahasiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif

aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Sengeti.

Peraturan Perundang-undangan yang terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Whistleblowing System*.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Pengawasan Sub Area Penerapan WBS

Penguatan pengawasan di Pengadilan Agama Sengeti dilakukan melalui berbagai upaya guna membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *Whistleblowing System* (WBS). WBS di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti tidak hanya terkait pelayanan kepada masyarakat melainkan juga terkait pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dan luas.

WBS diciptakan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan *Good Governance and Clean Government* di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti serta untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya WBS maka pimpinan dapat mendeteksi

dini akan adanya pelanggaran dan tentunya senantiasa memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*.

Pelaksanaan WBS mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum (berdasar peraturan).
2. Transparansi (benar, jujur, tidak diskriminatif).
3. Koordinasi (kerjasama dengan pihak terkait).
4. Efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya).
5. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
6. Obyektivitas (berdasar fakta/bukti).
7. Proporsionalitas (mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas).
8. Kerahasiaan (menjaga kerahasiaan sesuai peraturan).

Adapun ruang lingkup WBS sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.
2. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai sehingga mengakibatkan kerugian pemohon/negara.
3. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.
4. WBS yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.

BAB II


ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI AREA PENGAWASAN

Road Map Periode 2020-2023

Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Implementasi program anti KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan WBS telah ditetapkan. 2. Penanganan WBS telah diimplementasikan. 3. Hasil penanganan WBS telah ditindaklanjuti. 4. Penanganan WBS dimonitor dan dievaluasi secara berkala. 5. Hasil evaluasi atas penanganan WBS telah ditindaklanjuti.

Yang juga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) salah satunya adalah pelaksanaan *whistleblowing system* (WBS). Pengadilan Agama Sengeti sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani.

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti atau melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Kantor Pengadilan Agama Sengeti berupa aplikasi SIWAS, Website resmi PA Sengeti ww.pa-sengeti.go.id, telepon, faksimili, layanan pesan singkat, kotak pengaduan, dan surat elektronik. Adapun proses pengaduan/pelaporan dalam WBS di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti tentang adanya dugaan tindakan pelanggaran penyimpangan ketentuan dan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN dilakukan melalui situs siwas.mahkamahagung.go.id dan website www.pa-sengeti.go.id dengan melampirkan data dukung yang nantinya akan diverifikasi kebenaran data dan informasi pengaduan tersebut oleh Meja Pengaduan dengan tayangan sebagai berikut:



Dengan penerapan WBS maka merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/fraud pada setiap kebijakan/program pemerintah yang harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang ada. Pengembangan WBS sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Road Map Periode 2024

Disamping WBS dalam bidang pelayanan, Pengadilan Agama Sengeti juga telah mengembangkan WBS secara umum dan telah terintegrasi secara *online* dalam *website* Pengadilan Agama Sengeti melalui dengan tayangan sebagai berikut:



Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan sosialisasi, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan sosialisasi WBS baik yang sifatnya umum maupun yang khusus.
2. Laporan implementasi WBS telah dibuat dengan periode bulanan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
3. Evaluasi WBS telah dilakukan pada tahun yang mana WBS selain digunakan sebagai media untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga digunakan sebagai media pelaporan pungutan liar.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pencapaian Bulan Februari 2024

Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Target	Hasil Monitoring
Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Implementasi program anti KKN	1. Kebijakan WBS telah ditetapkan.	Sosialisasi WBS telah dilaksanakan
			2. WBS telah disosialisasikan ke seluruh unit organisasi.	
			3. WBS telah diimplementasikan	Pada bulan Juli 2019 tidak terdapat pengaduan baik secara eksternal maupun internal.
			4. WBS telah dimonitor dan dievaluasi secara berkala	Hasil evaluasi atas implementasi WBS telah ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama yang lebih erat.
			5. Seluruh hasil evaluasi atas WBS telah ditindaklanjuti	

Resume Pencapaian Bulan Februari 2024

1. WBS telah disosialisasikan ke seluruh organisasi.
2. WBS telah diimplementasikan oleh seluruh organisasi.
3. WBS telah dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
4. Seluruh hasil evaluasi atas WBS telah ditindaklanjuti.

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis

Sistem pelaporan melalui WBS telah dikembangkan menjadi berbasis *web*. Tidak terdapat pengaduan yang diterima selama bulan Februari 2024.

Kendala

Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Sengeti. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan WBS.

Evaluasi

1. Pengadilan Agama Sengeti tetap berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana yang telah ada untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya melalui WBS.
2. Pengadilan Agama Sengeti akan melakukan upaya perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) untuk memperbaiki sistem pelaporan WBS secara *online* dan mengoptimalkan sarana pengaduan.
3. Pengadilan Agama Sengeti senantiasa meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* serta menjaga kerahasiaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan dan pengembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) WBS dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti sehingga diperlukan upaya dan pendekatan yang konstruktif dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). WBS di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* pada pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur yang harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang strategis sehingga diharapkan secara bertahap dapat semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Saran

Berdasarkan pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan, Pengadilan Agama Sengeti telah berusaha melaksanakan program dan kegiatan ini dengan mengutamakan prinsip keamanan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sengeti menyusun prioritas perbaikan untuk pelaksanaan pada bulan-bulan berikutnya, dengan cara Peningkatan sosialisasi atas penerapan sistem aplikasi pelaporan pengaduan/ *whistleblowing system* secara *online* di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai salah satu media *early warning system* bagi pimpinan, WBS harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pegawai. Namun perlu adanya rencana tindak lanjut ke depan agar WBS dapat menjadi sistem yang kuat dan memadai bagi pimpinan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sengeti akan menjaga kualitas budaya internal *control* yang handal melalui WBS agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti.